



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (skt)	Semester	Tgl Penyusunan		
Hukum Kepolisian dan Advokatur		HUKUM			Maret 2023		
OTORISASI		Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI			
		1. Dr. Yustinus Bowo, SH., MH 2. Dr. Aida Dewi, S.H., MH		Dr. Aida Dewi, SH., MH			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI						
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika					
	S3	Bekontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;					
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.					
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;					
	P1	Menguasai konsep teoritik tentang : 1) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, 2) sumber, asas/prinsip dan norma hukum, 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;					
	P3	Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang Merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang Berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i> .					
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.					
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.					
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yangmerupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.					

	CP-MK	
M1	Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar-dasar keadvokatan, meliputi definisi dan ruang lingkup advokat	
M2	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai sudut pandang hukum dalam permasalahan advokat dan organisasi profesi	
M3	Mahasiswa mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentative terhadap suatu isu dalam advokat dan dunia peradilan	
M4	Mahasiswa mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi	
M5	Mahasiswa mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin	
M6	Mahasiswa mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab	
M7	Mahasiswa mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	
M8	Mahasiswa mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat	
Deskripsi Singkat MK	Hukum Advokatur merupakan mata kuliah konsentrasi Pidana sebagai penciri, yang ditawarkan pada semester 2 (dua), Mata Kuliah ini mempelajari konsep dasar dari ilmu advokat dan pengacara, mulai dari prosedur dan persyaratan menjadi seorang lawyer, teknis dan keterampilan seorang lawyer, hingga etika profesi	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> Dasar-dasar keadvokatan, meliputi definisi dan ruang lingkup advokat Sejarah dan dasar hukum advokat Kode Etik Advokat Pembahasan mengenai legal opinion Pembahasan mengenai legal due diligence Pembahasan mengenai teknik wawancara dengan klien Pembahasan mengenai praktik beracara 	
Pustaka	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Advokat No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat Artidjo Alkostar. <i>Peran dan Tantangan Advokat di Era Globalisasi</i>. Yogyakarta: FH UII. 2010 Frans Hendra Winarta. <i>Advokat Indonesia : citra, idealisme dan keprihatinan</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995 <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Marudut Tampubolon . <i>Membedah profesi advokat : Perspektif ilmu sosial interaksi advokat-klien</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014 	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak: Powerpoint, e-jurnal dan e-learning	Perangkat Keras: LCD & Proyektor
Team Teaching	.	
Mata Kuliah Syarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bob ot Peni laia n (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan dasar hukum advokat (C1,C2,A2)	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup dan dasar hukum advokat	Kriteria: Ketepatan menyebutkan ruang lingkup dan dasar hukum advokat	<i>Contextual E-learning</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Definisi Advokat 2. Ruang lingkup Advokat 3. Dasar hukum Advokat	5
2,3	Mahasiswa mampu menjelaskan anotasi UU Advokat berdasarkan Putusan MK, pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat (C1,C2,A2)	Ketepatan menjelaskan anotasi UU Advokat berdasarkan Putusan MK, pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat	Kriteria: Ketepatan menyebutkan anotasi UU Advokat berdasarkan Putusan MK, pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas - 1: [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)] Tugas-2:	1. Anotasi UU Advokat berdasarkan putusan MK 2. Pengangkatan sumpah Advokat 3. Status Advokat 4. Penindakan Advokat 5. Pemberhentian Advokat 1. Pengawasan advokat 2. Hak dan kewajiban advokat	10

4,5	Mahasiswa mampu menjelaskan honorarium advokat dan bantuan hukum Cuma-cuma (C4,A3, P3)	Ketepatan menjelaskan honorarium advokat dan bantuan hukum Cuma-cuma	Kriteria: Ketepatan honorarium advokat dan bantuan hukum Cuma-cuma	<i>Discovery Learning (DL)</i> [TM: 2x (2x50'')]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium advokat 2. Bantuan hukum Cuma-cuma 	10
-----	--	--	---	---	---	----

				[BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	TujuanPerbankan : Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional	
6-7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan advokat asing dan atribut advokat; kode etik advokat dan dewan kehormatan advokat. (C1,C4,A2,A3,P2)	Ketepatan menjelaskan Mengenai advokat asing dan atribut advokat; kode etik advokat dan dewan kehormatan advokat	Kriteria : Ketepatan menjelaskan dan merumuskan advokat asing dan atribut advokat; kode etik advokat dan dewan kehormatan advokat	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 4: [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Advokat asing 2. Atribute advokat 3. Kode etik advokat 4. Dewan kehormatan advokat	15
8	Ujian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran Berikutnya					
9-10	Mahasiswa mampu menjelaskan organisasi advokat dan ketentuan pidana advokat (C2,C4,C5,A3)	Ketepatan menjelaskan organisasi advokat dan ketentuan pidana advokat	Kriteria: Ketepatan menjelaskan Dan Merumuskan organisasi advokat dan ketentuan pidana advokat	<i>Contextual Instruction</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 5: [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Organisasi advokat 2. Ketentuan pidana advokat	15
11,12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Pembuatan legal opinion; Pembuatan legal due diligence (C2,C4,A2,A3)	Ketepatan menjelaskan Pembuatan legal opinion; Pembuatan legal due diligenc	Kriteria: Ketepatan menjelaskan Pembuatan legal opinion; Pembuatan legal due diligenc	<i>Self-Directed Learning (SDL)andis kusi</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 6:	1. Pembuatan Legal Opinion 2. Pembuatan legal due diligence	15

				[BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		
13,14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menelaah ukuran teknik wawancara dengan klien; praktik advokat. (C2,C4,C6,A2,A3,P1)	Ketepatan menjelaskan dan melakukan teknik wawancara dengan klien; praktik advokat.	Kriteria: Ketepatan melakukan teknik wawancara dengan klien; praktik advokat.	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 7: [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Teknik wawancara dengan klien 2. Praktek advokat	15
15	Mahasiswa mampu membuat surat kuasa, gugatan, pembelaan	Ketepatan analisis perkara dan menuangkan dalam gugatan surat kuasa		[BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		16
16	Ujian Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa.					

Catatan:

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri
2. [TM: 2x(2x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)] dibaca Belajar Terstruktur 2 kali (minggu) dan Belajar Mandiri 2 kali seminggu x 2 sks x 60 menit =480 menit (8 jam).
4. Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikan [C6,A2,P2], menunjukkan bahwa Sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6. Kemampuan merancang, afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi).
5. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/ style penulisan pustaka internasional, dalam contoh ini menggunakan *APA style* .
6. RPS Rencana Pembelajaran Semester; RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program Studi.

Catatan: Pada kolom metode pembelajaran, Dosen dapat menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan SCL secara bervariasi sehingga terasa tidak monoton. Setidaknya ada 10 model pembelajaran SCL, yaitu 1. Small Group Discussion, 2. Role-Play & Simulation, 3. Case Study, 4.

Discovery Learning (DL), 5. Self-Directed Learning (SDL), 6. Cooperative Learning (CL), 7. Collaborative Learning (CbL), 8. Contextual Instruction (CI), 9. Project Based Learning (PjBL), dan 10. Problem Based Learning and Inquiry (PBL).